



**P E N E T A P A N**

Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Botg  
000000 0000 000000000000 0000000000

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan pengesahan nikah antara:

FATIMAH binti MURSIDIN, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 14 No. 31 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

HALIMAH binti MARSAWAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai TERGUGAT I;

SLAMET SUGIARTO bin MARSAWAN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai TERGUGAT II;

SRI NURHASANAH binti MARSAWAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai TERGUGAT III;

ABD RASYID bin MARSAWAN, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 14 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 5  
Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 100Pdt.G/2017/PA.Botg, telah mengajukan gugatan pengesahan nikah terhadap para Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Marsawan bin Lestari menikah secara syariat Islam pada tanggal 24 April 1974 bertempat di Samarinda dan dilaksanakan dengan wali bernama Abd Rohim (ayah angkat Penggugat) karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang kemudian berwakil kepada Zainuddin (Imam Kampung) untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Murni (laki-laki) dan Kiyek (laki-laki), semuanya beragama Islam, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Marsawan bin Lestari berstatus jejaka dalam usia 38 tahun;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Marsawan bin Lestari tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para Penggugat tersebut;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Marsawan bin Lestari telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Halimah binti Marsawan lahir di Bontang pada tanggal 23 Agustus 1976;
  2. Slamet Sugiarto bin Marsawan lahir di Bontang pada tanggal 12 Oktober 1981;
  3. Sri Nurhasanah binti Marsawan lahir di Bontang pada tanggal 08 Maret 1986;
  4. Abd Rasyid bin Marsawan lahir di Bontang pada tanggal 01 Januari 1994;
5. Bahwa, Marsawan bin Lestari telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 Januari 2016 berdasarkan surat keterangan catatan kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 6474-KM-17022016-0007 tanggal 20 Juni 2016 dengan sebab kematian sakit;

Halaman 2 dari 5  
Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, maksud Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mengurus buku nikah sebagai persyaratan untuk ibadah umroh;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Fatimah binti Mursidin) dengan Marsawan bin Lestari yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1974 di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menjalani proses mediasi dengan mediator H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Bontang), dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 29 Maret 2017 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2017 Penggugat dan para Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Botg tertanggal 27 Pebruari 2017, dan disetujui oleh para Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5  
Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2017 Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut perkara gugatan pengesahan nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Botg tertanggal 27 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan gugatan ini Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, sehingga pencabutan gugatan dimaksud dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv., oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 4 dari 5  
Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Siti Rahmah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah               | : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5  
Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Botg